



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 268 /Kep.486 -DPPKBP3A/2023
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Paripurna III Musyawarah Anggota VII Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Maret 2023 telah terpilih seorang Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW);
- b. bahwa Ketua terpilih beserta formatur telah diberi mandat penuh untuk menyusun kepengurusan GOW Kabupaten Cirebon, dan telah menyusun Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 15, Seri E. 6);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 13).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengukuhkan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2023-2028.
- KEDUA : Susunan Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti 2023-2028 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Fungsi Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gabungan Organisasi Wanita (GOW).
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 260/Kep.181-Kesra/2015 tentang Pengukuhan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2015-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 263
TANGGAL : 15 Mei 2023
TENTANG : PENGUKUHAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW) KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA (GOW)
KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI TAHUN 2023-2028

Pembina	: Bupati Cirebon
Pelindung	: Dra. Hj. Nunung Roosmini
Penasehat	: 1. Dra. Hj. Henny Irawati 2. Hj. Nani Kania 3. Hj. Sri Bendera Murni 4. Hj. Erna Harnaeni 5. Ketua IKIAD Kabupaten Cirebon
Ketua	: Dr. Hj. Ellin Herlina, S.Psi, MM
Wakil Ketua I	: Hj. Lili Yayat Ruhiyat, SE (PERWOSI)
Wakil Ketua II	: Dra. Hj. Nani Sukani (FSPPP)
Wakil Ketua III	: Dr. Hj. Fikriyah, M.A (KPPI)
Wakil Ketua IV	: Dr. Hj. Bahijah, M.A (Muslimat NU)
Sekretaris	: Hj. Ade Markonah, S.St.Bd (IBI)
Wakil Sekretaris	: Dwi Yunitawati, SKM (DWP)
Bendahara	: Hj. Trisalela (IWAPI)
Wakil Bendahara	: Dra. Hj. Susi Charkoro, M.Kes (IIDI)

I. Bidang Organisasi

Ketua	: Sri Ratna Istiqomah, S.IP
Anggota	: 1. Hj. Euis Suhartati (Banati) 2. Nike Roslina (DWP) 3. Betti Nurbaeti, S.Kep.Ners (Nasyiatul Aisyiah)

II. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Ketua	: Dra. Hj. Masrokah (WCC Mawar Bilqis)
Anggota	: 1. Hj. Ella Komalasari, S.Pd (DWP) 2. Hj. Roziqoh (Fatayat NU) 3. Asih Widiovati (LKP3A)

III. Bidang Ekonomi

Ketua : Sri S Khadir (DWP)

Anggota : 1. Junaeni (GOW Ciledug)
2. Wahyu Setianingsih, SE (Tiara Kusuma)
3. Apt. Hj. Syarifah, Ssi (DWP)

IV. Bidang Sosial

Ketua : Hj. Tuti Rusmiati

Anggota : 1. Hj. Zaituni (Salimah)
2. Dra. Hj. Maryam Mughni, PhD (BKMM)
3. Bertha (Wanita Katolik)

BUPATI CIREBON,



IMRON

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cirebon.

JUDUL	:
UNIT PENGELOLA	:
PARAF KOORDINASI PENGELOLA	:
JABATAN	PARAF	
ESELON II	uq.	
ESELON III	ml	
ESELON IV	jb	
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DERAH :		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Komplek Perkantoran Jl. Sunan Kalijaga No. 03 Telp. (0231) 323450
S U M B E R

45611

N O T A D I N A S

Kepada : Yth. Bupati Cirebon.
Dari : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon
Nomor : 476 / 789 /DPPKBP3A
Tanggal : 28 April 2023
Perihal : Permohonan Penerbitan SK Pengukuhan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon masa Bhakti Tahun 2023-2028


W/S
W/S

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Keputusan Keputusan Rapat Paripurna III Musyawarah Anggota VII Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Cirebon pada tanggal 13 Maret 2023, serta dalam rangka terlaksananya Optimalisasi Peran Organisasi Perempuan di Kabupaten Cirebon dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut dipandang perlu Penerbitan Surat Keputusan tentang Pengukuhan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Cirebon masa Bhakti Tahun 2023-2028

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIREBON,


Hj. ENI SUHAENI, SKM. M.Kes.
Pembina Tk. I
NIP. 19680124 199203 2 003